



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 283/IT9.A/SK/KP/2018

TENTANG

PERPINDAHAN UNIT KERJA/TUGAS BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN NON
ASN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan organisasi di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) tahun 2018, maka perlu diadakan perpindahan unit kerja/tugas bagi Tenaga Kependidikan (Tendik) Non Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. bahwa Tendik Non ASN dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini, perlu untuk dipindahkan unit kerja dan/atau jabatan/penugasannya di ITERA;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PERPINDAHAN UNIT KERJA/TUGAS BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN NON ASN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Perpindahan Unit Kerja/Tugas Tendik Non ASN ITERA Tahun 2018, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

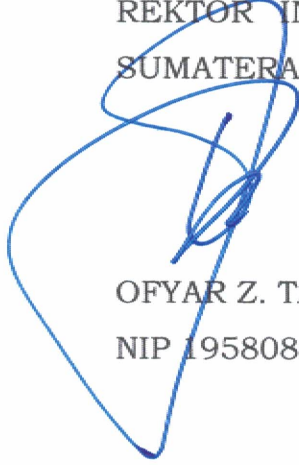
KEDUA : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium setiap bulannya sesuai dengan standar honorarium di Unit Kerja dan/atau Jabatan/Penugasan yang baru dan segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA ITERA tahun 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 2 April 2018.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 29 Maret 2018

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN

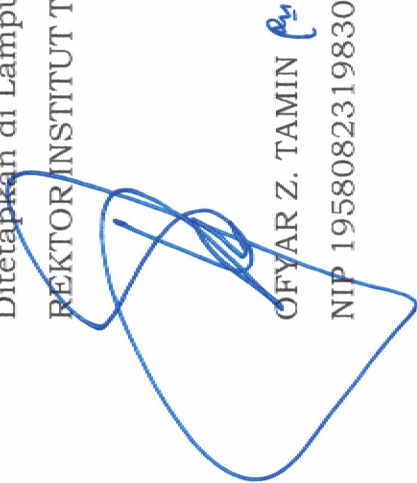
NIP 195808231983031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA
NOMOR 283/IT9.A/SK/KP/2018
TENTANG
PERPINDAHAN UNIT KERJA/TUGAS BAGI
TENAGA KEPENDIDIKAN NON ASN INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018

NO	NAMA	NRK	UNIT KERJA LAMA	JABATAN/ PENUGASAN LAMA	UNIT KERJA BARU	JABATAN/ PENUGASAN BARU
1	2	3	4	5	6	7
1	M. Nanda Idrika, A.Md.	1994 0328 2015 3028	Lembaga Tahap Persiapan Bersama	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Perencanaan	Pengadministrasi Umum
2	Saputro Prayitno, S.H.	1990 0917 2015 3034	Sub Bagian Perencanaan	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengadministrasi Umum Bagian Kepegawaian

NO	NAMA	NRK	UNIT KERJA LAMA	JABATAN/ PENUGASAN LAMA	UNIT KERJA BARU	JABATAN/ PENUGASAN BARU
1	2	3	4	5	6	7
3	Afrizal Vatikawa, S.H.	1992 0422 2015 3018	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengadministrasi Umum Bagian Kepegawaian	Lembaga Tahap Persiapan Bersama	Pengadministrasi Umum

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN

NIP 195808231983031001